



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. /Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Telp/Fax : (0545) 4043969. Email : dpmptspkubar80@gmail.com. Website : <http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id>
SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : 500.I6.7.2/04/IO.SMP/DPMPTSP-III/X/2025

Berdasarkan surat permohonan Saudara/i Nomor : 498/KAL./C/04.006/VII/2025 Tanggal 01 September 2025 dan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Nomor : B/400.3/9905/DISDIKBUD.TU.P/IX/2025 Tanggal 10 September 2025, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

”SMP PELANGI KASIH CEMERLANG”
KAMPUNG PENAWANG KECAMATAN SILUQ NGURAI

Nama Sekolah	:	SMP PELANGI KASIH CEMERLANG
Jenjang Sekolah	:	SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA
Alamat Sekolah	:	BASE CAMP KETAPANG AGRO LESTARI
- Kelurahan	:	PENAWANG
- Kecamatan	:	SILUQ NGURAI
- Kabupaten	:	KUTAI BARAT
- Provinsi	:	KALIMANTAN TIMUR
Nomor Izin Pendirian	:	500.I6.7.2/03/IMS.SMP/DPMPTSP-III/VIII/2025
Kepala Sekolah	:	SARI SULISTYONINGSIH
Ketua Yayasan	:	SUHARTO

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 03 Oktober 2028, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 03 Oktober 2025

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,



Adolfus Edhardus Pontus, S.Hut., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19741103 199703 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim di -Samarinda
2. Bupati Kutai Barat di -Sendawar
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di -Sendawar
4. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.